

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Peranan ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan proyek yang menimbulkan *kemudharatan* bagi masyarakat luas. Bisnis syariah ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk mencapai iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Lembaga keuangan yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Ketidakmampuan ini terutama dari sisi penanggung resiko, biaya operasional, identifikasi usaha serta pemantauan penggunaan

kredit yang layak usaha. Usaha kecil haruslah menjadi sorotan penting yang harus lebih disempurnakan agar pengelolaannya semakin efektif¹.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa masih banyak masyarakat di daerah Mojo dan sekitarnya yang bisa dibilang masih belum mencapai kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kekurangan modal atau dana untuk menjalankan usahanya. Untuk itu masyarakat sangat mendambakan kehadiran lembaga keuangan ataupun koperasi yang sesuai dengan kebutuhan, tidak sebatas masalah finansial dan melainkan juga tuntutan moralitasnya. Bagi kaum muslimin, kehadiran lembaga keuangan syariah akan memenuhi kebutuhan yang tidak hanya secara ekonomi namun juga kebutuhan secara moralitas sesuai dengan agama yang dianutnya.

Tugas pokok dari lembaga keuangan atau koperasi yakni, menghimpun dana dari masyarakat dan diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan, baik oleh pihak swasta maupun negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan atau koperasi berusaha untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada pengguna dana yang pada umumnya adalah pengusaha, maupun konsumen. Lembaga keuangan khususnya koperasi di Indonesia telah memiliki pijakan yang kokoh atau landasan peraturan perundang-undangan yang terhimpun dalam Undang-Undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992.

¹ Rahmawati. J.D.W. 2013. *Jurnal Pengaruh Kompetensi dan Independen melalui Standar Profesional*. Hal 10

Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan, akibatnya 70% - 90% kekosongan ini diisi lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan bunga. Untuk menanggulangi kejadian ini perlu adanya lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank Umum Syariah, BPRS Syariah, BTM².

Semakin berjalanya waktu mulai bermunculan lembaga keuangan syariah dengan sistem yang tidak menggunakan bunga sebagai alat memperoleh keuntungan ataupun sebagai beban peminjaman karena bunga merupakan *riba* (tambahan) yang diharamkan. Al Ghazali menyatakan “bahwa tujuan lembaga keuangan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan kesejahteraan”³.

Kegiatan lembaga keuangan mikro syariah (selanjutnya disebut LKMS) secara prinsip hampir sama dengan lembaga keuangan mikro (selanjutnya disebut LKM) konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbeda dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak memperkenankan adanya bunga. Melalui sistem ini dapat dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk UMKM dengan

² Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta. UPP AMP>YKPN. Hal 15

³ Ananda, Fitria. 2011. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang*. Skripsi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan. UNDIP. Hal 32.

menggunakan sistem *cost plus* dan *profit sharing*. Adapun kegiatan LKMS adalah jual beli (*murabahah*), titipan (*wadiah*), *mudharabah*, *musyarakah*, zakat, dan jasa lainnya⁴.

Mudharabah adalah kondisi dimana lembaga keuangan menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami anggota dibagikan atau ditanggung bersama antara lembaga keuangan dan anggota dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo anggota berkewajiban mengembalikan modal kepada lembaga keuangan, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Pemberlakuan bagi hasil antara pihak anggota dengan lembaga keuangan berlangsung selama modal yang diberikan lembaga keuangan tersebut belum dikembalikan seluruhnya.

LKMS yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (selanjutnya disebut BTM). Perkembangan BTM di Indonesia saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BTM sudah lebih dari 5.500⁵.

Dalam memenuhi kebutuhan usahanya para pengusaha kecil meminjam dananya ke lembaga keuangan bahkan tidak sedikit para pengusaha kecil tersebut meminjam dananya kepada para rentenir yang bunganya tinggi karena kebutuhan untuk mempertahankan usahanya. Dan

⁴ Amalia, Lia. 2009. *Ekonomi Internasional*.. Yogyakarta. Graha Ilmu Hal 74-75

⁵ Dokumen Register Asosiasi BTM Indonesia/Absindo, 2017

dengan kemampuan modal sendiri maupun pinjaman dari pihak ketiga walaupun dengan bunga yang berlipat ganda serta harus memenuhi beberapa peraturan yang dibuat oleh sepihak, dampaknya sangat tidak jelas, walaupun mendapatkan keuntungan dari usahanya dari keuntungan tersebut habis hanya untuk membayar bunga saja. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami gulung tikar, dikarenakan beban bunga yang sangat tinggi.

Dengan beban bunga yang sangat tinggi maka para pengusaha kecil tidak mampu untuk meningkatkan usahanya tersebut. Ini semata-mata dikarenakan tidak adanya pembiayaan yang islami. Salah satu perwujudan sistem syari'ah antara lain melalui pembentukan Lembaga BTM. Lembaga ini dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro pada umumnya, BTM melayani anggota kecil. Dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula kegiatan usaha yang dilakukan BTM yang salah satunya adalah BTM Surya Melati Abadi Kabupaten Kediri. BTM memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BTM bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah adanya sebuah fenomena bahwa masih banyaknya masyarakat di sekitar BTM yang masih belum sejahtera. Hal ini disebabkan masyarakat kekurangan modal atau dana untuk

menjalankan usahanya. Pada penelitian ini kami meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* karena selain untuk mengetahui atau memperdalam tentang bagaimana proses pembiayaan *mudharabah* di BTM Surya Melati Abadi Kabupaten Kediri. Hasil *prasurvey* yang didapatkan peneliti dari BTM yaitu untuk anggotanya mayoritas dari pengusaha/wiraswasta. BTM Surya Melati Abadi Kabupaten Kediri ini ketika memberikan pembiayaan terhadap anggota juga menggunakan prosedur yang matang.

Selain itu, modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia). Tersedianya⁶ modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah (termasuk BTM), untuk memobilisasi dan masyarakat yang berserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha maupun masyarakat biasa.

Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* pada BTM Surya Melati Abadi Kabupaten Kediri, merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha kecil di wilayah Mojo dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena dengan implikasi penerapan sistem pembiayaan

⁶ Koran Memo Kediri, *Catatan Ekonomi Kota Kediri 2016*, 29 Desember 2016.

mudharabah, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jika pembiayaan *mudharabah* ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usaha termasuk para pengusaha kecil di Mojo Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan BTM di samping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi pada kenyataannya penggunaan pembiayaan *mudharabah* masih dirasa kurang maksimal. Berdasarkan hasil *prasurvey* diketahui bahwa masih banyak target pendapatan pembiayaan *mudharabah* yang belum terealisasi secara maksimal, selain itu pembiayaan *mudharabah* sendiri masih belum menunjukkan peningkatan ekonomi anggota secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota Di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, secara fokus penelitian ini ditujukan untuk menjawab fokus penelitian:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah*?
2. Bagaimana kontribusi pembiayaan *mudharabah* dalam memberikan peningkatan terhadap ekonomi anggota BTM Surya Melati Abadi?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan BTM Surya Melati Abadi untuk menghadapi adanya kendala dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo.
2. Untuk mengetahui peranan atau kontribusi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan perekonomian anggota BTRM “Surya Melati Abadi”.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala dan solusi yang harus dilakukan BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota.

D. Batasan Penelitian

Adapun pembatas masalah dalam penelitian ini, peneliti membatasi dari aspek:

1. Tempat penelitiannya dilakukan pada KSPPS BTM “Surya Melati Abadi” Jawa Timur Cabang Mojo.
2. Objek pembiayaan hanya pada pembiayaan *mudharabah* untuk anggota BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia koperasi dan juga sebagai acuan untuk mengetahui dampak apa saja yang diterima masyarakat dari keberadaan BTM “Surya Melati Abadi” ini yang memiliki salah satu produk yaitu pembiayaan *mudharabah*. Khususnya dampak pada perekonomian masyarakat sekitar BTM.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) “Surya Melati Abadi” sendiri yakni sebagai tolok ukur dan modal untuk keberlangsungan dan kelancaran dalam rangka pengembangan BTM ini sendiri untuk kedepannya agar lebih berkembang dan berjalan dengan baik sesuai visi misi yang telah direncanakan.

b. Bagi akademis

Upaya untuk menambah pengetahuan dibidang ekonomi Islam dan memberikan tambahan informasi tentang perkembangan produk pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

c. Bagi praktisi

Upaya untuk mendukung perkembangan produk pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo.

d. Bagi masyarakat

Upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

e. Untuk Penelitian Yang Akan Datang

Untuk meneliti lebih luas dan mendalam tentang analisis kelayakan anggota dalam pembiayaan *mudharabah*.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman, serta untuk memudahkan dan memahami pokok-pokok permasalahan, selanjutnya terlebih dahulu peneliti mengemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang dikemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Sedangkan menurut kamus ekonomi

kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan⁷ sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap besarnya belanja pembangunan daerah. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas hidupnya. Dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan sumbangan, sokongan, atau dukungan sesuatu kegiatan.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangna lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, di derivasi *wazan fi'il dharaba*, yang berarti bergerak, berpergian.

⁷ Koran Memo Kediri, *Catatan Ekonomi Kota Kediri 2016*, 29 Desember 2016.

Mudharabah merupakan icon perbankan syariah. Dalam *fiqh* islam disebutkan *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. BTM “Surya Melati Abadi”

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Tamwil Muhammadiyah*, yaitu suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁸ Letak geografis dari koperasi ini cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya nasional dan berada di dekat pasar Mojo kota Kediri Jawa Timur sehingga mudah dijangkau oleh nasabah/anggota.

Berdasarkan definisi istilah-istilah di atas, maka judul “Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota Di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo” adalah proses, cara, dan penerapan yang dilakukan oleh BTM Surya Melati Abadi

⁸ <https://btm.school.blog/2017/12/04/first-blog-post/> diakses: 20 April 2017 jam 11.30 WIB.

Cabang Mojo dalam menganalisis seorang calon anggota dalam penyaluran pembiayaan untuk menghindari risiko pembiayaan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas tentang kajian fokus pertama dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian, serta analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Memuat keterkaitan antara temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari teori yang diungkap dari lapangan.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Lampiran-lampiran.

Daftar Pustaka.